



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, MESIN POMPA KEBAKARAN DAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Urusan Kebakaran dan Penyelamatan di kota Banjarmasin, maka harus ditunjang dengan sarana kendaraan bermotor roda 3 (tiga), roda 4 (empat), dan roda 6 (enam) untuk pemenuhan layanan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa keselamatan masyarakat Kota Banjarmasin harus menjadi pertimbangan utama, khususnya terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas hidupnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kendaraan Dinas Operasional, Mesin Pompa Kebakaran Dan Bahan Bakar Minyak Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Kendaraan Dinas Operasional, Mesin Pompa Kebakaran Dan Bahan Bakar Minyak Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 38 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL,**  
**MESIN POMPA KEBAKARAN DAN BAHAN**  
**BAKAR MINYAK DINAS PEMADAM**  
**KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA**  
**BANJARMASIN**

**DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, MESIN POMPA**  
**KEBAKARAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK DINAS PEMADAM**  
**KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN**

NO	JENIS KENDARAAN/NOMOR POLISI	KOEFISIEN BBM	JENIS BBM
1	Hylux / DA 8863 JH	250 Liter / bulan	Dexlite
2	Tangki / DA 9406 CN	250 Liter / bulan	Dexlite
3	Tangki / DA 9380 CN	250 Liter / bulan	Dexlite
4	Tangki / Pemko 1	250 Liter / bulan	Dexlite
5	Tangki / B 9012 PHA	250 Liter / bulan	Dexlite
6	Pick Up / DA 949 AE	200 Liter / bulan	Pertamax
7	Station Wagon / Toyota Avanza / DA 172 A	120 Liter / bulan	Pertamax
8	Ertiga / DA 1021 IK	120 Liter / bulan	Pertamax
9	Avanza Veloz / DA 1352 CD	160 Liter / bulan	Pertamax
10	Tossa / Motor Roda 3 / DA 2761 NR	50 Liter / bulan	Pertamax
11	Tossa / Motor Roda 3 / DA 2758 NR	50 Liter / bulan	Pertamax
12	Tohatsu VE1500W / Mesin Pompa Kebakaran	80 Liter / bulan	Pertamax

13	Tohatsu VE1500W / Mesin Pompa Kebakaran	80 Liter / bulan	Pertamax
14	Shibaura FT745M / Mesin Pompa Kebakaran	80 Liter / bulan	Pertamax
15	Water Floto-Pump tipe Standar / Mesin Pompa Kebakaran	80 Liter / bulan	Pertamax
16	Perahu Karet	50 Liter / bulan	Pertamax
17	Station Wagon / Toyota Kijang/DA 1782 JT	160 Liter / bulan	Pertamax

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA